



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN PARKIR PADA TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bagi setiap pengguna jalan, permasalahan parkir perlu mendapat penanganan yang serius;
- b. bahwa ketersediaan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan belum memadai, sehingga penyelenggaraan parkir diarahkan pada usaha mengoptimalkan fungsi tepi jalan umum sebagai tempat parkir kendaraan bermotor sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa guna terciptanya penyelenggaraan parkir pada tepi jalan umum yang tertib, diperlukan aturan tentang penataan parkir pada tepi jalan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan Parkir pada Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PARKIR PADA TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
4. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk parkir yang dilengkapi dengan satuan ruang parkir, rambu parkir, marka parkir, papan informasi, lampu penerangan atau pos jaga.
9. Parkir Tepi Jalan Umum adalah Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan yang diselenggarakan pada tempat tertentu pada tepi jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
10. Kawasan Parkir adalah kumpulan jalan pada lingkungan tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh batas tertentu yang dipergunakan sebagai tempat Parkir.
11. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik di pinggir Jalan, pelataran Parkir ataupun gedung Parkir.
12. Petugas Parkir adalah petugas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan parkir.
13. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan pengaturan/penataan parkir, menjaga keamanan kendaraan dan menarik retribusi.

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 2

Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB II
FASILITAS PARKIR

Pasal 4

- (1) Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tempat parkir yang berisi ruang dalam bentuk SRP.
- (3) SRP pada Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk serong atau paralel.

Pasal 5

- (1) Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum terdiri dari:
 - a. tempat Parkir di tepi jalan umum; dan/atau
 - b. tempat Parkir berupa kantong Parkir di atas jalan umum.

- (2) Tempat Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di sisi kiri dan/atau kanan dari badan jalan yang berbatasan langsung dengan trotoar/pedestrian atau drainase.
- (3) Tempat Parkir di kantong Parkir di atas jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di ruang pada badan jalan yang menjorok keluar dengan pembatas yang jelas dan diperuntukkan untuk parkir kendaraan.

Pasal 6

- (1) Pada Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum dapat dipasang perlengkapan Parkir berupa :
 - a. rambu Parkir;
 - b. marka Parkir;
 - c. marka pengarah;
 - d. papan informasi; dan
 - e. lampu penerang.
- (2) Pemasangan perlengkapan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendaliannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Pasal 7

- (1) Rambu Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berbentuk rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat Parkir.
- (2) Rambu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan rambu tambahan yang menerangkan jenis kendaraan yang diperbolehkan Parkir, cara Parkir, dan/atau waktu parkir.
- (3) Marka Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berbentuk garis di atas permukaan jalan yang menunjukkan ruang tempat Parkir.
- (4) Marka pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berbentuk gambar atau lambang di atas permukaan jalan yang menunjukkan arah atau cara parkir kendaraan.
- (5) Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berbentuk papan atau plang yang dapat berisi informasi tentang tarif Parkir, waktu Parkir, atau informasi lainnya terkait Parkir yang diselenggarakan.
- (6) Lampu penerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) butir e berbentuk lampu yang berfungsi untuk menerangi tempat Parkir dari kondisi gelap atau remang.

BAB III KAWASAN PARKIR

Pasal 8

- (1) Tempat Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam beberapa Kawasan Parkir.

- (2) Kawasan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. tempat Parkir yang dikendalikan; dan/atau
 - b. tempat Parkir yang tidak dikendalikan.

Pasal 9

- (1) Tempat Parkir yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berada dalam pengawasan petugas parkir dan memiliki juru parkir.
- (2) Tempat Parkir yang dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat Parkir yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki frekuensi Parkir relatif tinggi;
 - b. terletak di kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran; dan
 - c. memiliki potensi kemacetan Lalu Lintas yang tinggi.

Pasal 10

- (1) Tempat parkir yang tidak dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berada dalam pengawasan petugas parkir dan tidak memiliki juru parkir.
- (2) Tempat parkir yang tidak dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat Parkir yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki frekuensi Parkir relatif rendah;
 - b. tidak terletak di kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran; dan
 - c. memiliki potensi kemacetan lalu lintas yang rendah.

Pasal 11

Kawasan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan objek Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan karcis yang resmi dan sah.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan sistem berlangganan atau penarikan langsung di tempat Parkir.
- (4) Besaran Tarif Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Penataan Parkir Tepi Jalan Umum dibebankan pada anggaran Dinas Perhubungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 November 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 40 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2016

TENTANG : PENATAAN PARKIR PADA TEPI JALAN UMUM

KAWASAN /ZONA PARKIR TEPI JALAN UMUM
Wilayah Kabupaten Berau Kalimantan Timur

NO.	ZONA	NAMA JALAN	JENIS PARKIR	PARKIR DIKENDALIKAN	PARKIR TIDAK DIKENDALIKAN	TIPE PARKIR
1.	ZONA A	Jl. Ahmad Yani	2 (SISI)	Dikendalikan		Serong
		Jl. P. Antasari	2 (SISI)	Dikendalikan		Paralel
		Jl. Niaga I	1 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. Niaga II	1 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. Gajah Mada	1 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. Panglima Batur	1 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. Kpt.Tendean	1 (SISI)	Dikendalikan		Paralel
		Jl. Yos Sudarso	2 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. Jend. Sudirman	1 (SISI)	Dikendalikan		Paralel
2.	ZONA B	Jl. PD Guna	2 (SISI)	Dikendalikan		Paralel
		Jl. SM Aminuddin	1 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. AKB. Sanipah I	1 (SISI)	Dikendalikan		Paralel
		Jl. H. Isa I	1 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. Milono	1 (SISI)	Dikendalikan		Paralel
3.	ZONA C	Jl. P Derawan	2 (SISI)	Dikendalikan		Serong
		Jl. RA Kartini	1 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. Sangalaki	1 (SISI)		Tidak	Paralel
		Jl. Dr. Sutomo	2 (SISI)	Dikendalikan		Serong

4.	ZONA D	Jl. Durian I	1 (SISI)	Dikendalikan Dikendalikan	Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak	Paralel
		Jl. Durian II	1 (SISI)			Paralel
		Jl. Mangga I	2 (SISI)			Paralel
		Jl. Mangga II	2 (SISI)			Paralel
		Jl. Murjani I	2 (SISI)			Paralel
		Jl. Murjani II	2 (SISI)			Paralel
		Jl. Teuku Umar	1 (SISI)			Paralel
		Jl. Merah Delima	1 (SISI)			Paralel

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 November 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 40